



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 71 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS NEGERI
DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang di selenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik, pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan di Kecamatan dan meningkatkan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Tingkat Pertama serta meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Menengah Atas dipandang perlu untuk mengatur Pembentukan Kelembagaan Baru Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Sintang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-undang ...

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : TAHUN 2008

TANGGAL : 2008

TENTANG : PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU JENJANG SEKOLAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN SINTANG

**DAFTAR NAMA PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS NEGERI
DI KABUPATEN SINTANG**

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	TAHUN OPERASIONAL
1	2	3	4	5
1.	SMA NEGERI 4 SINTANG	SINTANG	KELURAHAN KAPJAS KIRI HILIR	TAHUN OPERASIONAL 2008
2.	SMA NEGERI 1 KETUNGAU HILIR	KETUNGAU HILIR	DUSUN BELUH MULYO DESA KENUAK	TAHUN OPERASIONAL 2008



BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

Segala Peraturan Perundang – Undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 31 DESEMBER 2008



BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 31 DESEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG

ABDUSSAMAD ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2008 NOMOR 447



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SINTANG**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sintang, Kalimantan Barat
Telp. (0565) 21203 – 21212, Kode Pos : 78612

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421.3/ **616** /Kec.Stg-Ks.PM.

Menindaklanjuti Surat Kepala SMA Negeri 4 Sintang, Nomor : 180/SMA 4/2015, Tanggal 26 November 2015, Perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah, maka dengan ini Camat Sintang memberikan Rekomendasi Izin Operasional Sekolah, Kepada :

Nama Lembaga : **SMA NEGERI 4 SINTANG**

Alamat : Jl. Laksemana Dipa,
Kelurahan Kapuas Kiri Hilir, Kecamatan Sintang,
Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Dasar Pendirian : Peraturan Bupati Sintang, Nomor : 71 Tahun 2008,
Tanggal : 31 Desember 2008, Tentang : Pendirian Unit
Sekolah Baru Jenjang Sekolah Menengah Tingkat Atas
Negeri di Kabupaten Sintang.

Nama Pimpinan Lembaga : **UNDANG SETIAWAN, S.Pd., M.Pd.**

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, 26 November 2015.



CAMAT SINTANG,

ANNA PRIHANTINA, S.Sos., M.Si.

REMBINA TINGKAT I

NIP. 19681026 198803 2 022